

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagai berikut :

Pada pelaksanaan perjanjian jual beli rumah Kredit Pemilikan Rumah BNI Syariah melalui take over nasabah pembiayaan baru dapat dilaksanakan dengan dua (2) cara, yaitu :

1. Secara resminya langsung melalui BNI Syariah
2. Pengalihan hak (take over nasabah pembiayaan) melalui kantor notaris

Kendala-kendala dalam proses take over nasabah pembiayaan di BNI Syariah, serta upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh nasabah pembiayaan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor utama adanya kendala-kendala adalah disebabkan dimana nasabah pembiayaan lama dan calon nasabah pembiayaan baru, keduanya tidak bisa dipertemukan dan hadir bersama-sama menghadap ke bank, keduanya telah melakukan pengalihan hak secara dibawah tangan yang mereka buat sendiri tanpa memberitahukan kepada pihak bank, maka dalam hal ini pihak bank akan menolak untuk memproses penerusan pembiayaan KPR tersebut
2. Upaya untuk penyelesaian masalah yang dihadapi oleh nasabah pembiayaan lama, Jika sudah tidak mungkin lagi untuk dapat

menghadirkan pihak penjual (nasabah pembiayaan lama) maka upaya terakhir adalah dengan dengan memohon surat penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

4.2 Saran-Saran

1. Penulis menghimbau kepada masyarakat yang bermaksud akan mengadakan pengalihan hak dengan cara take over nasabah pembiayaan sebaiknya langsung mengurus dan berhadapan dengan pihak BNI Syariah. Dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah BNI Syariah diharapkan pihak bank selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan analisis pembiayaan secara cermat, teliti dan mendalam dari berbagai aspek berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dalam dunia perbankan. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari atau mengantisipasi munculnya pengalihan pembiayaan yang bermasalah dikemudian hari
2. Untuk menghindari terjadinya kendala dalam pelaksanaan take over nasabah pembiayaan, disamping adanya kesadaran dari calon nasabah sendiri untuk mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh BNI Syariah juga proaktifnya pihak bank sendiri sangat diharapkan untuk tetap memantau rumah sebagai jaminan pembiayaan tersebut, meskipun nasabah sendiri telah melakukan kewajibannya dengan baik, membayar angsuran tertib dan lancar sehingga dapat dihindari dari proses penyelesaian masalah sampai dengan memohon surat penetapan

Pengadilan Negeri mengingat prosedurnya panjang, rumit dan biayanya juga mahal

4.3 Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan yang dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis sangat harapkan untuk kesempurnaan tugas akhir ini.

Akhirnya penulisnya mohon maaf atas semua kesalahan dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dan memberikan dorongan semangat selama penyusunan tugas akhir ini. Semoga Allah meridhoi dan laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.